



# **BUPATI KARANGANYAR**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 94 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN, SERTA KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan administrasi Kepegawaian, serta penandatanganan keputusan dan surat-surat dibidang Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian, serta Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003-17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 94 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN, SERTA KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian, serta Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

- A. Pada Lampiran I diubah dan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- B. Antara Pasal 1 dan 2 disisipi Pasal baru, yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1A

Format, isi dan tata cara proses izin belajar, keterangan belajar, penggunaan gelar dan penggunaan ijazah, sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini."

- C. Pada Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Oktober 2011  
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Oktober 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 43



1	2	3	4	5
		11) Surat Izin Belajar jenjang Strata 1 dan Diploma II, III dan IV.	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		12) Surat Keterangan Belajar jenjang Strata 1 dan Diploma II, III dan IV.	Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		13) Surat Izin untuk Melakukan Kegiatan Usaha.	Golongan/Ruang III/d ke bawah.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		14) Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		15) Pengesahan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		16) Nota Pertimbangan Persetujuan Kenaikan Pangkat.	Golongan/Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		17) Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Kepemimpinan Tingkat III.	Eselon II, Eselon III, Eselon IV.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		18) Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.	Golongan/Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		19) Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil.	Golongan/Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		20) Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	Eselon II.b, Eselon III, Pimpinan Unit/Satuan Kerja.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		21) Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala.	Golongan/Ruang IV/c ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		22) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Bersalin.	Pimpinan Unit/Satuan Kerja.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		23) Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Struktural.	Eselon II.b, Eselon III, Eselon IV.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
		24) Surat Izin Cuti Besar (Ibadah Haji, Ibadah Umroh, dan lain-lain)	Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		25) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

1	2	3	4	5
		<p>26) Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).</p> <p>27) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p>	<p>Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.</p> <p>Arsiparis Pelaksana Lanjutan sampai dengan Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Muda, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Pustakawan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d, dan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/c</p>	<p>Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p>
			<p>Instruktur Pelaksana Lanjutan sampai dengan Instruktur Penyelia, Golongan/ Ruang III/a s.d Golongan/ Ruang III/a, dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya, Golongan/ Ruang III/a s.d Golongan/Ruang IV/c.</p>	<p>Di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p>

1	2	3	4	5
			<p>Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengantar Kerja Penyelia, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Perantara Hubungan Industrial Muda Golongan/Ruang III/c sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Pertanian Penyelia, dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Muda; Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d, dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/c.</p>	<p>Di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p>
			<p>Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p> <p>Penyuluh Keluarga Berencana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia, dan Penyuluh Keluarga Berencana Pertama sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia, Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.</p>	<p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.</p>

1	2	3	4	5
		28) Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil. 29) Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. 30) Surat Izin Bebas Tugas menjelang Pensiun.	Semua Pegawai Negeri Sipil.  Pimpinan Unit/Satuan Kerja.  Golongan/Ruang IV/a ke atas.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional. 2) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP). 3) Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Alih Tugas Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil. 4) Nota Usulan dan Pertimbangan Persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang lebih dari 2 (dua) tahun. 5) Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat.	Eselon III bukan Pimpinan Unit/ Satuan Kerja, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional.  Eselon III bukan Pimpinan Unit/ Satuan Kerja, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional.  Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.  Semua Pegawai Negeri Sipil.  Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
		6) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan, Pembebasan Sementara, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tingkat Terampil dan Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri. 7) Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. 8) Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Semua Jabatan Fungsional Golongan/ Ruang III/d ke bawah bagi Jabatan Fungsional yang belum dikelompokkan Ahli atau Terampil.  Semua Pegawai Negeri Sipil.  Golongan/Ruang II/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

1	2	3	4	5
		9) Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil. 10) Nota Pertimbangan Persetujuan Kenaikan Pangkat. 11) Surat Izin Cuti Bersalin. 12) Surat Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar dan Izin Penggunaan Ijazah jenjang Diploma I, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 13) Surat Keterangan Belajar jenjang Diploma I, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 14) Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. 15) Surat Izin Bebas Tugas menjelang Pensiun. 16) Surat Rekomendasi Permohonan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Tabungan Perumahan (TAPERUM) 17) Surat pengajuan penyelesaian permohonan Kartu Istri/ Kartu Suami, dan Kartu Pegawai Negeri Sipil. 18) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d. Semua Pegawai Negeri Sipil selain Pimpinan Unit/Satuan Kerja. Semua Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Semua Pegawai Negeri Sipil selain Pimpinan Unit/Satuan Kerja. Golongan/Ruang III/d ke bawah. Semua Pegawai Negeri Sipil. Semua Pegawai Negeri Sipil. Eselon III, Eselon IV.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.
		19) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 20) Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala. 21) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Sakit.	Eselon III, Eselon IV. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b. Camat dan atau Eselon III Pimpinan Unit Kerja. Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.

1	2	3	4	5
		22) Ralat Keputusan-keputusan di Bidang Kepegawaian. 23) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji. 24) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 25) Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 26) Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT). 27) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional. 28) Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.	Keputusan-keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b. Eselon III dan Eselon IV. Arsiparis Pelaksana Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d. Pustakawan Pelaksana Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d. Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar.
3.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, INSPEKTUR.	1) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 2) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ). 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). 4) Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b. Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional. Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.	Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.

1	2	3	4	5
	<p>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH</p> <p>KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p>	<p>5) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Alasan Penting.</p> <p>6) Surat Perintah bagi Pejabat Struktural.</p> <p>7) Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).</p> <p>8) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.</p> <p>9) Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.</p> <p>10) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p> <p>11) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p>	<p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.</p> <p>Eselon III dan Eselon IV, Eselon V.</p> <p>Eselon III dan Eselon IV, Eselon V.</p> <p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.</p> <p>Semua Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Perantara Hubungan Industrial Pertama Golongan/Ruang III/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b.</p> <p>Instruktur Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Pengawas Ketenagakerjaan, Pelaksana Golongan/Ruang II/c sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p>	<p>Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Unit Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p>
	<p>KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</p>	<p>12) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p>	<p>Pengantar Kerja Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula, Golongan/Ruang II/a dan Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p>	<p>Di Lingkungan Unit Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.</p>

1	2	3	4	5
	<p>KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN</p> <p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>13) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p> <p>14) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</p>	<p>Penyuluh Pertanian Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Penyuluh Kehutanan Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Paramedik Veteriner Pelaksana, Golongan/Ruang II/b sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor Terampil Pemula, Golongan/Ruang II/a sampai dengan Penguji Kendaraan Bermotor Terampil Penyelia, Golongan/Ruang III/d.</p>	<p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.</p>
4.	ASSISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH	1) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Alasan Penting.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
		2) Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
		3) Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/b.	Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

1	2	3	4	5
6.	KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>2) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).</li> <li>3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).</li> <li>4) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.</li> <li>5) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.</li> <li>6) Surat pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala.</li> <li>7) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Alasan Penting.</li> <li>8) Surat Perintah bagi Pejabat.</li> <li>9) Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT).</li> <li>10) Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.</li> </ol>	<p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b.</p> <p>Eselon IV, Pejabat Fungsional.</p> <p>Eselon IV, Pejabat Fungsional.</p> <p>Golongan/Ruang II/a sampai dengan Golongan/Ruang II/d.</p> <p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a.</p> <p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a.</p> <p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a.</p> <p>Eselon IV, Pejabat Fungsional.</p> <p>Eselon IV.</p> <p>Semua Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.</p>
7.	CAMAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>2) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).</li> <li>3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).</li> <li>4) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.</li> </ol>	<p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/b.</p> <p>Eselon III.b, Eselon IV.</p> <p>Eselon III.b, Eselon IV.</p> <p>Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a.</p>	<p>Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.</p>

1	2	3	4	5
		5) Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala. 6) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Alasan Penting. 7) Surat Perintah bagi Pejabat. 8) Keputusan atau Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT). 9) Surat Keputusan Pemberhentian Gaji Sementara.	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a. Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang IV/a. Eselon III.b, Eselon IV. Eselon IV. Semua Pegawai Negeri Sipil.	Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing. Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.

BUPATI KARANGANYAR,


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 OLEH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN/RUANG DAN ESELON	LINGKUP KEWENANGAN
1	2	3	4	5
1.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON II	a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis; d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. e. Penurunan Gaji sebesar 1 (satu) kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; f. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.	Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV dan yang setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.
2.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III	a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis; d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.	Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Struktural Eselon IV dan yang setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.
3.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV	a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis.	Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Struktural Eselon V dan yang setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.

1	2	3	4	5
5.	PEJABAT STRUKTURAL ESELON V.	Teguran Lisan.	Semua Pegawai Negeri Sipil di bawahnya.	Di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.